

## LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1991

Nomor: 45

Seri D Nomor 44

# PERATURAN DAERAH PROPINSIDAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 1 TAHUN 1991

#### TENTANG

# PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1991/1992

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

على الم

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

- Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah

### Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 1988 tanggal 13 Desember 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## Memperhatikan:

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 yang telah dirobah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

### Mendengar:

- 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 13 sampai dengan 27 Pebruari 1991;
- 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno masa sidang ke VI tahun 1990/1991 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 7 sampai dengan 27 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDA-PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH IS-TIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 137.825.975.233,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN:
  - -- Pendapatan

Rp. 137.825.975.233,00

- b. BELANJA:
  - -- Rutin

Rp. 94.149.906.670,00

-- Pembangunan

Rp. 43.676.068.563,00

Rp. 137.825.975.233,00

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. PENDAPATAN:
  - -- Pendapatan

Rp. 46.144.849.123,00

- b. BELANJA:
  - -- Rutin

Rp. 38.062.835.408,00

-- Pembangunan

Rp. 8.082.013.715,00

Rp. 46.144.849.123,00

### Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincianlebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

### Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan mulai berlaku tanggal 1 April 1991.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 45 tanggal 27 Juli 1991 Seri "D" Nomor 44 DITETAPKAN DI : BANDA ACEH PADA TANGGAL : 27 MARET 1991

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA A C E H

ASNAWI HASJMY, SH
Pembina Utama NIP. 390003081

**IBRAHIM HASAN** 

www.idih.acehprov.oo.id